



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Sekretariat: Jl. Lintas Seram – KBula, Kode Pos 97555

Website: serambagiantimur.bawaslu.co.id

e-mail: bawasluserambagiantimur2022@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur;
- : b. bahwa demi kelancaran serta tertibnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai huruf **a** maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BadanPengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana perubahan kedua atas Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panwas Kecamatan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini:
- KEDUA :** Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panwas Kecamatan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertugas :
1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - g. Pengumuman hasil tes tertulis;
 - h. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - i. Tes wawancara; dan
 - j. Pengumuman hasil tes wawancara.
- KETIGA :** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA**


SUPARJO R. RUMAKAMAR, SH

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1.	ROSNA SEHWAKY, S.Pd	Ketua
2.	WANDI RUMALOLAS, S.STP	Sekretaris
3.	SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH	Anggota
4.	SYAFIUDIN RUMBORY, SE	Anggota
5.	MUHAMMAD ABIDIN KILKODA, SE	Eksternal/Camat Pulau Panjang
6.	ABDULLAH DERLEAN, SS	Anggota
7.	RAUDA RUMALUTUR, S. HI	Anggota
8	RAHMAN RUMUAR, S.IP	Anggota
9	SAMSUL RAHMAN RUMODAR, S.Hut	Anggota
10	SUMINAR SEHWAKY, SH	Anggota
11	MARJUKI, S.IP	Anggota

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 14 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA



SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH